

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat menurut bahasa adalah suci dan subur. Sedangkan menurut istilah syara' adalah mengeluarkan sebagian dari harta benda atas perintah Allah, sebagai shadaqah wajib kepada mereka yang telah ditetapkan menurut syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum Islam. Pada dasarnya, zakat bagi kaum muslimin berguna untuk membersihkan hartanya dari harta yang kotor. Zakat bisa menjadi sumber dana tetap yang cukup potensial yang dapat digunakan untuk mengangkat kesejahteraan umat terutama golongan fakir miskin sehingga dapat hidup layak secara mandiri tanpa harus menggantungkan nasibnya atas belas kasihan orang lain.

Permasalahan yang sering dihadapi oleh negara berkembang seperti negara Indonesia adalah masalah ekonomi. Kemiskinan dan pengangguran seringkali berdampak negatif terhadap kehidupan sosial masyarakat yang sering kali menimbulkan tindakan-tindakan kriminal. Sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, maka tuntunan dan kiat Islam dalam mengantisipasi problematika kemiskinan umat menjadi penting untuk direalisasikan.¹

Namun, menyelesaikan masalah kemiskinan tidak semudah kita membalikkan tangan. Dalam ajaran Islam pemberantasan kemiskinan

¹ Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hal. 161

sudah dilembagakan dalam salah satu rukunnya, yaitu menunaikan zakat.² Zakat adalah salah satu rukun Islam yang memiliki dimensi ibadah dan muamalah dalam kegiatannya. Zakat adalah ibadah *maaliyyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan.³ Menunaikan zakat adalah kewajiban bagi setiap muslim, zakat mengandung konsekuensi ketaatan kepada perintah Allah SWT dan pemanfaatannya dapat membantu menyelesaikan permasalahan perekonomian yang dihadapi oleh masyarakat.

Zakat memiliki salah satu pengertian yaitu tumbuh atau menumbuhkan, zakat adalah ibadah yang dapat menumbuhkan dan mengembangkan kehidupan masyarakat. Zakat tidak sekedar dimaknai sebagai ibadah semata yang diwajibkan kepada setiap umat Islam bagi yang sudah memenuhi syarat, akan tetapi lebih dari pada itu, yakni sebagai sebuah sistem pendistribusian harta benda dikalangan umat Islam, dari si kaya kepada si miskin. Sehingga zakat mampu menghilangkan kesenjangan sosio-ekonomi masyarakat.⁴

Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, tentu penduduknya memiliki kewajiban untuk membayar zakat setiap tahun. Jika penduduk muslim negara Indonesia memiliki kesadaran tinggi membayarkan zakat, tentunya perolehan dana zakat tersebut dapat

² Abdul Al-Hamid Mahmud dan Al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 1

³ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hal. 1

⁴ Abdurrahman Qodir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), hal. 214

mengatasi masalah perekonomian di Indonesia. Potensi zakat ini telah didukung oleh pemerintah, dimana segala sesuatu mengenai zakat diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Di Indonesia, terdapat lembaga semi-pemerintah yang berwenang untuk melakukan pengolahan dan pendistribusian zakat, yaitu Badan Amil Zakat dari tingkat nasional (BAZNAS) sampai tingkat daerah (BAZDA). Selain itu, ada juga lembaga non pemerintah yang bernama Lembaga Amil Zakat (LAZNAS/LAZDA).⁵ Adanya lembaga ini bertujuan menghimpun dana dari masyarakat yang berupa Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) yang akan disalurkan kembali pada masyarakat yang kurang mampu.

Pengumpulan dana zakat dirasa kurang optimal melihat potensi zakat di Indonesia. Penghitungan yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menyebutkan bahwa potensi zakat di Indonesia tercatat sebesar Rp.17,5 triliun per tahun. Namun, faktanya menunjukkan bahwa pengumpulan zakat yang terdata melalui Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) hanyalah sekitar Rp. 250 miliar per tahun. Kurang optimalnya jumlah zakat yang terkumpul menunjukkan bahwa kurangnya minat masyarakat membayarkan zakat kepada BAZ atau LAZ, hal tersebut dapat disebabkan karena minimnya informasi tentang penyaluran dana zakat. Semakin tinggi minat terhadap suatu lembaga akan semakin tinggi pula tingkat partisipasinya. Secara hakikatnya BAZ atau LAZ merupakan instansi zakat yang dapat dipercaya oleh masyarakat, karena pembentukan

⁵ Iqbal M. Ambara, *Problematika Zakat dan Pajak Indonesia*, (Jakarta: Sketsa, 2009), hal. 35

BAZ atau LAZ sudah terdapat di dalam UU di Indonesia, sehingga tidak diragukan lagi legalitasnya. Tetapi kenyataannya masyarakat yang membayarkan zakat ke LPZ masih sangat sedikit.

Ketidaktahuan kewajiban membayar zakat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perolehan dana zakat di BAZNAS maupun LAZNAS. Ada sebagian dari masyarakat yang tidak tahu bahwa dia harus membayar zakat. Terutama masyarakat awam yang hanya mengesampingkan pendidikan, mereka tidak mengetahui informasi seputar zakat. Padahal golongan awam di kalangan masyarakat Muslim di negara Indonesia tidak sedikit. Mereka hanya tahu bahwa zakat itu hanyalah zakat fitrah di bulan Ramadhan. Bahwa sebenarnya ada kewajiban membayar zakat-zakat lainnya yang mereka belum tahu.

Selain itu, ketidakpercayaan terhadap lembaga pengelola zakat juga mempengaruhi perolehan dana zakat. Permasalahan yang sering dihadapi masyarakat adalah kepada siapa zakat harus diberikan. Lebih utama disalurkan kepada *mustahik* langsung atau lembaga pengelola zakat. Karena para *muzakki* merasa bila zakat yang disalurkan langsung kepada *mustahik* akan timbul perasaan tenang karena menyaksikan secara langsung zakatnya kepada orang yang dianggap berhak menerimanya. Sedangkan, jika menyalurkan zakat melalui lembaga pengelola zakat mereka meragukan dikemanakan zakat tersebut karena tidak melihat secara langsung zakat tersebut disalurkan.

Keputusan *muzakki* membayarkan zakatnya melalui BAZNAS merupakan hasil pemilihan diantara berbagai tempat untuk menunaikan zakat. Keputusan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satu faktor tersebut adalah pemahaman agama terhadap kewajiban membayar zakat, bahwa zakat merupakan perintah yang tidak bisa ditawar-tawar. Bahkan banyak ayat Al-Qura'an yang telah menyebutkan perintah menunaikan zakat yang disetarakan dengan ibadah shalat. Selain itu juga dibutuhkan pemahaman yang lebih luas mengenai BAZ dan LAZ serta bagaimana zakat itu dikelola.

Standar manajemen zakat berlandaskan pada UU.No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yang isinya mengatur tentang pelaksanaan pengelolaan zakat ini dilakukan oleh lembaga amil zakat yang terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah yang bentuknya disesuaikan dengan tingkat wilayah. Dalam mengelola zakat, lembaga amil zakat tersebut harus bisa menerapkan tiga aspek, yaitu amanah, profesional dan transparan. Tiga aspek kunci tersebut dinamakan prinsip-prinsip "*Good organization governance*". Dengan penerapan ketiga aspek kunci tersebut maka sebuah lembaga pengelolaan zakat akan lebih dipercaya oleh masyarakat luas.⁶

Masih terdapat banyak persoalan yang perlu diselesaikan. Kesenjangan potensi dan penghimpunan zakat, masih lemahnya perhatian masyarakat terhadap zakat, masalah kredibilitas lembaga, masalah SDM

⁶ Eka Satrio dan Dodik Siswanto, "Analisis Faktor Pendapatan, Kepercayaan dan Religiutas Dalam Mempengaruhi Minat Muzzaki Untuk Membayar Zakat Penghasilan Melalui Lembaga Amil Zakat", dalam *Simposium Nasional Akuntansi XIX*, Lampung 2016, hal. 2

amil, masalah regulasi zakat, masalah peran antara BAZ dan LAZ, dan masalah efektifitas serta efisiensi program pemberdayaan zakat yaitu sederet persoalan yang perlu dicarikan solusinya.⁷

Permasalahan tersebut dapat menghambat program-program yang ada di Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang seharusnya berdampak baik bagi perkembangan masyarakat, namun akhirnya tidak tercapai dengan adanya pengelola zakat yang tidak berada dalam pengawasan dan koordinasi lembaga pengelola zakat yang telah mendapatkan legalitas dari pemerintah. Ini menunjukkan bahwa kurangnya kepercayaan *muzakki* pada BAZ atau LAZ dalam hal penyaluran dana zakat karena minimnya informasi tentang penyaluran dana zakat. Sehingga BAZ atau LAZ perlu melakukan upaya-upaya untuk menumbuhkan kepercayaan *muzakki* menyalurkan zakatnya.


Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tulungagung yang telah ditetapkan dengan SK Bupati Tulungagung No. 406 Tahun 2001, tanggal 04 Juli 2001 dan dikukuhkan pada 19 Oktober 2001 didirikan untuk mengurus dana zakat yaitu mengumpulkan dana zakat kemudian menyalurkannya kepada *mustahik*. Sesuai dengan namanya, BAZNAS Kabupaten Tulungagung merupakan badan amil zakat yang bertugas untuk mengelola dan mendistribusikan zakat di wilayah kabupaten Tulungagung. BAZNAS Kabupaten Tulungagung menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk zakat dan infak kemudian mengelola

⁷ Nurul Huda dkk, *Zakat Perspektif Mikro-Makro: Pendekatan Riset*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hal. 28

dan mendistribusikannya kepada *mustahik* sesuai dengan kebutuhan.

Dana zakat *mal* dan infak yang telah terkumpul di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung, sampai saat ini masih berasal dari zakat profesi yang dibayarkan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di instansi, sedangkan dana zakat *mal* dan infak dari masyarakat belum terhimpun secara optimal.⁸ Perkembangan perolehan zakat, infak, dan sedekah di BAZNAS Kabupaten Tulungagung dapat dilihat pada grafik berikut.

Gambar 1.1
Perkembangan Zakat Fitrah, Zakat *Mal*, dan Infak
di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung



Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Badan Amil Zakat Nasional Tahun 2016

Gambar diatas menunjukkan bahwa perolehan dana zakat khususnya zakat *mal* setiap tahun mengalami peningkatan, hal ini juga

⁸ BAZNAS, *Buletin BAZNAS*, Edisi XVI, Desember 2016, hal. 39-42

menunjukkan bahwa kinerja BAZNAS Kabupaten Tulungagung dengan program-program yang telah mereka jalankan dapat dikatakan baik. Jika tingkat kesadaran masyarakat Tulungagung dalam menunaikan ibadah zakat tinggi dan mereka mempercayakan zakat yang dibayarkan pada LPZ tentunya zakat yang diperoleh juga lebih optimal.

Apabila penghimpunan zakat dan infak dapat dioptimalkan, yakni tidak hanya terhimpun dari para Pegawai Negeri Sipil (PNS), namun juga dari masyarakat, tentunya dana yang terhimpun juga akan semakin banyak. Berdasarkan uraian diatas bahwa pengetahuan tentang zakat dan kepercayaan *muzakki* pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menjadi faktor penting dalam menentukan keputusan masyarakat untuk menunaikan zakat. Menurut fenomena ini, maka akan dilakukan sebuah penelitian yang berjudul **“Pengaruh Pengetahuan Zakat dan Kepercayaan *Muzakki* pada Organisasi Pengelolaan Zakat terhadap Keputusan Membayar Zakat di BAZNAS Kabupaten Tulungagung”**

B. Identifikasi Masalah

Berikut ini akan diuraikan identifikasi masalah dari penelitian ini:

1. Pengetahuan *muzakki* mengenai zakat masih minim, hal ini karena *muzakki* yang mau membayarkan zakat di BAZNAS Kabupaten Tulungagung masih sedikit jika dibandingkan dengan potensi yang ada.
2. *Muzakki* banyak yang tidak percaya dengan lembaga pengelola zakat, mereka lebih suka menyalurkan langsung zakatnya kepada

mustahik dibandingkan membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Tulungagung

3. Keputusan *muzakki* membayarkan zakat di BAZNAS Kabupaten Tulungagung masih sedikit, mereka meragukan dikemanakan zakat yang telah mereka bayarkan tersebut.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah pengetahuan zakat berpengaruh signifikan terhadap keputusan membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Tulungagung?
2. Apakah kepercayaan *muzakki* pada organisasi pengelolaan zakat berpengaruh signifikan terhadap keputusan membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Tulungagung?
3. Apakah pengetahuan zakat dan kepercayaan *muzakki* pada organisasi pengelolaan zakat secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap keputusan membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Tulungagung?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji pengaruh pengetahuan zakat terhadap keputusan membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk menguji pengaruh kepercayaan *muzakki* pada organisasi pengelolaan zakat terhadap keputusan membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Tulungagung.

3. Untuk menguji pengaruh pengetahuan zakat dan kepercayaan *muzakki* pada organisasi pengelolaan zakat secara bersama-sama terhadap keputusan membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Tulungagung.

E. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber pengetahuan atau kajian dalam bidang ekonomi, khususnya mengenai pengaruh pengetahuan zakat dan kepercayaan *muzakki* pada organisasi pengelolaan zakat terhadap keputusan membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Tulungagung.

2. Secara Praktis

- a. Bagi BAZNAS Kabupaten Tulungagung

Lembaga dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai sumber informasi untuk menetapkan kebijakan-kebijakan dan strategi dalam pengelolaan zakat.

- b. Bagi Akademik

Para pembaca maupun mahasiswa dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai sumber pengetahuan maupun kajian mengenai pengaruh pengetahuan zakat dan kepercayaan *muzakki* pada organisasi pengelolaan zakat terhadap keputusan membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Tulungagung.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai acuan atau landasan dalam penelitian yang sejenis penelitian ini dengan variabel yang lebih variatif.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

1. Ruang lingkup penelitian

Ruang lingkup penelitian ini digunakan untuk membatasi permasalahan yang akan diteliti dan lokasi penelitian sehingga tidak menyimpang dari tujuan yang dikehendaki.

Permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu pengetahuan zakat dan kepercayaan *muzakki* sebagai variabel independen, dan keputusan membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Tulungagung sebagai variabel dependen.

Penelitian ini meneliti *muzakki* yang ada di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tulungagung yang beralamatkan di Jalan Mayor Sujadi No. 172 Jepun Tulungagung.

2. Keterbatasan penelitian

Karena terbatasnya waktu peneliti dalam melakukan penelitian sehingga peneliti memilih sampel secara acak atau *random* yang diharapkan mampu menggambarkan realita *muzakki* di BAZNAS Kabupaten Tulungagung.

G. Penegasan Istilah

1. Secara Konseptual

Untuk menghindari kesalahan persepsi mengenai penelitian ini, maka peneliti akan memberikan penjelasan dari variabel dalam penegasan istilah di bawah ini:

- a. Pengetahuan diperoleh dari proses belajar di bangku sekolah, dan/ lewat berbagai wahana kependidikan yang lain.⁹ Pengetahuan dalam penelitian ini adalah nilai dari pemahaman seseorang terhadap norma-norma syariah, khususnya terkait dengan kewajiban zakat.
- b. Kepercayaan (*trust atau belief*) merupakan keyakinan bahwa tindakan orang lain atau suatu kelompok konsisten dengan kepercayaan mereka.¹⁰ Kepercayaan dalam penelitian ini adalah kemauan *muzakki* untuk mengandalkan lembaga zakat dalam menyalurkan zakatnya kepada *mustahik*.
- c. Keputusan sebagai pemilihan suatu tindakan dari dua pilihan alternatif atau lebih.¹¹ Keputusan dalam penelitian ini adalah keputusan *muzakki* membayar zakat di organisasi pengelolaan zakat.

⁹ Tanri Abeng, *Dari Meja Tanri Abeng*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997), hal. 3

¹⁰ M. Taufiq Amir, *Dinamika Pemasaran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 62-63

¹¹ Schiffman, Leon dan Leslie Lazar Kanuk, *Perilaku Konsumen*, (Klaten: PT Macana Jaya Cemerlang, 2008), hal. 491

2. Secara Operasional

Maksud dari pengaruh pengetahuan zakat dan kepercayaan *muzakki* pada organisasi pengelolaan zakat terhadap keputusan membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Tulungagung yaitu meneliti pengaruh dari pemahaman atau pengetahuan *muzakki* tentang agama khususnya zakat dan kepercayaan atau kemauan *muzakki* untuk mengandalkan BAZ dalam penyaluran zakat terhadap keputusan *muzakki* membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Tulungagung.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan yaitu untuk mengetahui gambaran dari proposal skripsi ini. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan Meliputi beberapa alasan teoritis dan atau alasan praktis mengenai judul yang akan di teliti. Diuraikan secara garis besar mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, dan penegasan istilah.

BAB II Landasan Teori Meliputi teori-teori mengenai konsep atau variabel-variabel yang relevan dalam penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori-teori sebagai berikut yaitu pengetahuan zakat, kepercayaan *muzakki*, dan keputusan membayar zakat; penelitian terdahulu, kerangka konseptual, dan hipotesis penelitian

BAB III Metode Penelitian Meliputi pendekatan penelitian, populasi dan sampel penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian, data dan sumber data, dan analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian Meliputi deskripsi data dan pengujian hipotesis.

BAB V Pembahasan Meliputi pengaruh pengetahuan zakat terhadap keputusan membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Tulungagung, pengaruh kepercayaan *muzakki* pada organisasi pengelolaan zakat terhadap keputusan membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Tulungagung; pengaruh pengetahuan zakat dan kepercayaan *muzakki* pada organisasi pengelolaan zakat terhadap keputusan membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Tulungagung.

BAB VI Penutup Meliputi kesimpulan dan saran